

Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dhil's Noviades, Meri Yarni, Netty
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis penataan administrasi pemerintah desa dalam dibidang pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dihadapi oleh Kepala Desa dalam administrasi desa di bidang pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peranan Kepala Desa dalam dihadapi oleh Kepala Desa dalam administrasi desa di bidang pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. Pasar desa belum dikelola dengan baik akibatnya belum menunjukkan peranan yang berarti dan akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa. 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam dihadapi oleh Kepala Desa dalam administrasi desa di bidang pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pihak pemerintah desa yang tidak memahami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Badan Permusyaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa tidak melaksanakan fungsi pengawasannya. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, hendaknya disempurnakan dan adanya mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memenuhi dan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan pasar desa sebagai asset desa.

Kata Kunci: Administrasi, Pemerintahan Desa, Pertanahan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Dalam mengatur kepentingan masyarakatnya, peran perangkat desa sangatlah vital, perangkat desa sebagai ujung tombak Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:

Kewenangan Desa meliputi:

- 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam pelayanan bagi warga pada pemerintahan di tingkat paling bawah.

Otonomi Desa berangkat dari asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan) serta subsidiaritas (penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan atau bisa disebut sebagai penerapan kewenangan berskala lokal Desa). Hakekat dan sifat otonomi Desa adalah otonomi dari dalam dan otonomi dari bawah dan hanya sedikit mengandung otonomi dari atas.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.¹

Otonomi desa dapat diartikan sebagai desa yang mandiri. Namun kemandirian di sini bukanlah kesendirian dalam menghidupi dirinya sendiri. Sebab kemandirian desa juga terkait dengan dimensi keadilan relasi antara desa, sebagai entitas lokal, dengan kekuatan supra desa (pusat dan daerah) yang lebih besar. Secara lokal-internal, kemandirian Desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan entitas Desa yang berbasis pada kearifan lokal dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.445 km² dengan populasi 205.272 jiwa (2010) atau 10,86% dari Luas Provinsi Jambi^[2]. Ibu kotanya ialah Kota Muara Sabak. Kabupaten ini terbagi menjadi 11 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 60 desa. Dulunya dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang membentuk Kabupaten Tanjung Jabung. Seperti halnya daerah - daerah lain di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki iklim yang cukup baik serta curah hujan yang cukup tinggi. Tetapi bila musim kemarau tiba, Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk daerah yang rawan kebakaran. Hal ini disebabkan karena daerah ini bertanah rawa gambut dan sebagian besar tanaman yang ada adalah tanaman kelapa sawit. Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian secara topografi, seluruh kawasan mempunyai kelerengan antara 0-3 % (datar). Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian dengan syarat input drainase, yang berfungsi juga sebagai saluran irigasi karena adanya pengaruh arus pasang.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk berdasarkan undang-undang No.54 Tahun 1999 undang-undang No.14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 km² atau 10,2% dari luas wilayah Provinsi Jambi, namun sejalan dengan berlakunya undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (termasuk pulau Berhala, 11 diantaranya belum bernama) menjadi 13.102,25 km². Disamping itu memiliki panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di pantai timur Sumatera ini berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan merupakan daerah Hinterland Segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Batam-Johor (SIBAJO). Wilayah perairan Kabupaten ini merupakan bagian alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada 0'53' - 1'41' LS dan 103'23 - 104'31 BT dengan luas 5.445 km² dengan ketinggian Ibukota-Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1-5 m dpl. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai batas - batas wilayah sebagai berikut :

- *Sebelah Utara* : berbatasan dengan laut cina selatan.
- *Sebelah Selatan* : berbatasan dengan Kab. Muaro Jambi dan Prov. Sumatera selatan.
- *Sebelah Barat* : berbatasan dengan Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Ma. Jambi.

➤ *Sebelah Timur* : berbatasan dengan laut Cina Selatan.

Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak terdiri dari 11 Kecamatan 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan (Kec.) dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Kec. Muara Sabak Timur, ibukotanya Muara Sabak Ilir.
2. Kec. Muara Sabak Barat, ibukotanya Nibung Putih.
3. Kec. Kuala Jambi, ibukotanya Kampung Laut.
4. Kec. Dendang, ibukotanya Rantau Indah.
5. Kec. Mendahara, ibukotanya Mendahara Ilir.
6. Kec. Mendahara Ulu, ibukotanya Pematang Rahim.
7. Kec. Geragai, ibukotanya Pandan Jaya.
8. Kec. Rantau Rasau, ibukotanya Bandar Jaya.
9. Kec. Berbak, ibukotanya Simpang.
10. Kec. Nipah Panjang, ibukotanya Nipah Panjang II.
11. Kec. Sadu, ibukotanya Sungai Lokan.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, semakin memperkuat tugas dari pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Terutama sekali dalam pengelolaan pasar desa. Dalam hal ini lebih difokuskan pada tugas dan fungsi pemerintah desa dalam peningkatan sumber pendapatan desa.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 menyatakan:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.
- 2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - (1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - (2) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - (3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - (4) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - (5) Meningkatkan daya saing Desa.
- 4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (1) pembentukan;
 - (2) penghapusan;
 - (3) penggabungan;
 - (4) perubahan status; dan
 - (5) penetapan Desa.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 menyatakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- 1) kepastian hukum;
- 2) tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) tertib kepentingan umum;
- 4) keterbukaan;
- 5) proporsionalitas;

- 6) profesionalitas;
- 7) akuntabilitas .

Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, menentukan:

Pasal 4

- 1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - (1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - (2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - (3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - (4) menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - (5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - (6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - (7) menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas peneliti ingin mengkajinya lebih lanjut dengan judul penelitian :*Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur*”.

1.2. *Perumusan Masalah*

- 1) Bagaimana peranan Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi desa di bidang pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam administrasi desa di bidang pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara atau bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Kebanyakan desa di Indonesia baik yang berbentuk desa nelayan atau petani telah ada sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. BN. Marbun mendefinisikan desa sebagai satu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial yang hidup serta tinggal menetap di satu daerah tertentu dengan adat isitadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pimpinan formil yaitu Kepala Desa.ⁱⁱ

Menurut G. Kartasapoetra dkk yang menyatakan bahwa desa dapat berkembang karena para warganya mengutarakan asas-asas yang mempunyai nilai yang sangat universal yaitu :

- 1) Asas kegotongroyongan
- 2) Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat
- 3) Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum
- 4) Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahanya

Hampir di seluruh tanah air tata kehidupan di desa-desa mempunyai persamaan, yaitu dengan asas-asas yang dimilikinya seperti di atas, para warga desa dapat menciptakan dan melangsungkan pemerintahannya dengan kemampuan para warga desanya itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap desa di tanah air telah memiliki sifat otonomi dalam arti mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri dengan kekuatan atau kemampuan sendiri.ⁱⁱⁱ

Desa di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan dan tata pemerintahan sampai sekarang merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangganya. Dengan demikian perkembangan dan pengembangan otonomi selanjutnya baik ke samping ke atas dan/atau ke bawah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetap dimungkinkan sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan nasional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat karena ia adalah penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Di samping itu kepala desa juga mengembangkan tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan beratnya tugas kepala desa itu, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh perangkat desa.

C.S.T. Kansil yang menyatakan bahwa kepala desa diharapkan aksebilitas dan kapabilitasnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dan juga sebagai pembina masyarakat, maka ia harus seorang pancasilais yang mempunyai dedikasi yang penuh terhadap amanat penderitaan rakyat. Sehingga dengan demikian seorang kepala desa akan mampu untuk :

- 1) Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di desa
- 2) Menampung dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di desa
- 3) Membina hasil-hasil positif yang telah dicapai ke arah yang lebih baik.^{iv}

Menurut Ateng Syafrudin dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoeghid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.^v

Aset sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan aset dengan memperhatikan azas-azas seperti dikemukakan oleh

Dhani Nasution, bahwa: (1) Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing; (2) Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Azas transparansi, yaitu penyeleggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. (4) Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. (5) Azas akuntabilitas, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. (6) Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan baran milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah (7) Asas-asas pengelolaan aset diterapkan sebagai bentuk manajemen pemerintah yang mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. Asas pemerintahan yang baik dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu dari aspek teori, Aspek normatif dan aspek praktek^{vi}.

Secara teori dapat dikemukakan pendapat Kuntjoro Purbopranoto^{vii}, asas-asas umum tentang pemerintahan yang baik (*The General Principle of Good Administration*) itu dapat dikategorikan ke dalam 13 (tiga belas) asas yaitu: (1) Asas kepastian hukum (*Principle of legal security*) (2) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*) (3) Asas Motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of motivation*) (4) Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*pruinciple of quality*) (5) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) (6) Asas jangan campur adukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*) (7) Asas keadilan yang layak (*principle of fair play*) (8) Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of cabitrariness*). (9) Asas menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*) (10) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of doing the consequences of an annualleed decision*) (11) Asas perlindungan atau pandangan hidup/cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*) (12) Asas kebijaksanaan (*principle of police*). (13) Asas penyelenggaraan Kepentingan Umum (*principle of public service*).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.^{viii} Dalam Penegakan hukum itu sendiri terdapat 5 (lima) faktor yang saling berkaitan, yaitu: (1) Faktor perundang-undangan, yang ditelusuri pada unsur bahasa perundang-undangan dan perumusan sanksi; (2) Faktor aparat/penegak hukum berupa para aparat; (3) Faktor sarana dan fasilitas; (4) Faktor kesadaran hukum masyarakat, yaitu perihal ketaatan atau kepatuhan pada hukum; (5) Faktor kebudayaan.^{ix}

2. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan peranan Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi desa di bidang pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Untuk mengetahui dan mengkaji kendala apasaja yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi desa di bidang pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu peneliti dalam mata kuliah hukum administrasi desa

(Pemerintah desa) khususnya peran yang dilakukan oleh pemerintah desa dan apa kendala dalam pelaksanaan tugas tersebut. Secara praktis penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya pemerintah desa

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di pemerintahan desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dengan pendekatan bersifat deskriptif Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan administrasi pemerintah desa dalam bidang pertanahan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu memaparkan fakta yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas : Data sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah, bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum maupun kamus umum.

Data Lapangan, diperoleh di instansi terkait dengan masalah yang diteliti. Data dikumpulkan dari data Kepustakaan dan lapangan dan dianalisis secara pengolahan data dengan melakukan editing. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang akan dipaparkan dalam bentuk uraian atau pernyataan. Kemudian dari analisis ini akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Peranan Kepala Desa Dalam Administrasi pemerintahan Desa

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama ini administrasi pemerintahan belum dikelola secara baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasannya. Akibatnya sulit diketahui berapa jumlah sumber pendapatan dan keuangan desa yang telah ada serta pembangunan apa yang telah dilaksanakan. Kurang baiknya pengelolaan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman akan aturan yang berlaku.

Bertitik tolak dari hal itu semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bagi desa yang diberi hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri diharuskan setiap tahun Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa tersebut sama dengan Tahunan Anggaran Negara.

Peranan kepala desa berperan dalam penataan administrasi pemerintahan di bidang pertanahan tidak terlepas dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Perencanaan;

Proses perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada didesa, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah desa terlebih dahulu. Tahap awal dalam proses perencanaan

pengelolaan aset desa melalui musyawarah desa. Selanjutnya dilakukan pengalokasikan terlebih dahulu anggaran yang akan dipakai, setelah musyawarah desa selesai, pemerintah desa melakukan penyortiran dalam merencanakan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut bersifat sederhana, yang berarti bahwa susunan rencana tersebut harus sistematis, prioritas jelas terlihat, semua kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sudah tercakup. Dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang Penyusunan RKPDDes adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Sesuai UU Desa setiap Desa wajib menyusun RKP Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam Pasal 29 peraturan ini disebutkan: Pemerintah Desa menyusun RKPDDes sebagai penjabaran RPJMDes. RKPDDes menjadi dasar penetapan APBDDes, Rancangan RKPDDes harus tergambar Kondisi Objektif Desa. Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta mempertimbangkan hal lain.

Kepala Desa dalam menjalankan kewenangannya mengenai perencanaan pengelolaan pasar desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

2) *Pengadaan;*

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan:

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yusup mengatakan bahwa bahwa aset desa yang dimiliki oleh Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanng Jabung Timur berupa pasar desa, tanah kas desa, pasar hewan dan bangunan desa. Pengelolaan aset desa ini tidak seluruhnya mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa.^x

Kepala Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanng Jabung Timur dalam menjalankan kewenangannya mengenai pengadaan pengelolaan pasar desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

3) *Penggunaan;*

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menentukan:

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengenai perkembangan hasil yang didapat oleh pemerintah desa untuk dimasukkan ke dalam kas desa dari bagi hasil pengelolaan pasar desa dimulai pada tahun 2008 sampai sekarang (2017), mengenai hasil 2008 (nihil) 2009-2013 mendapatkan hasil (nominal rupiah, tidak dikemukakan secara jelas). Untuk tahun 2014-2017 belum ada dilaporkan.

Pengelolaan pasar desa di Desa Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi ini sudah berlangsung sejak tahun 2008 sampai sekarang, tetapi hasil yang didapat untuk kas desa sebanyak Rp. 17.412.258,00 Hasil yang diterima untuk kas desa ini tidak mengalami penambahan lagi secara signifikan karena beberapa kali terjadi perbaikan pada sktruktur bangunan yang roboh dan rusak.

Mengenai kewajiban pedagang adalah membayar retribusi setiap hari pekan/kalangan dengan rincian sewa petak sebesar Rp. 300.000,/M²/Bulan, untuk los Rp. 150.000,-/bulan dan retribusi kebersihan sebesar Rp. 5.000. Setiap pedagang tidak semuanya selalu membayar kewajibannya tepat pada waktunya tergantung dari pendapatan yang mereka terima. Apabila hasil penjualannya mengalami penurunan maka pembayaranpun belum dibayarkan tepat pada waktunya. Penagihan retribusi biasanya dilakukan oleh petugas pengelola pasar setiap bulannya paling lambat 20 bulan berjalan. Bila terlambat dari waktu yang telah ditentukan dikenakan denda 10 % (sepuluh persen) setiap satu bulan dari jumlah yang terhutang.

4) *Penatausahaan;*

Sebelum masuk dalam tahap pelaporan, pengelolaan aset desa seharusnya memiliki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam hal ini Desa Sakean memiliki pembukuan maupun inventarisasi dan pelaporannya. Dalam pembukuan ini dalam hal pelaporan atau pertanggung jawaban ini selalu dibuat pada setiap kegiatan yang dilakukan. Tata usaha yang sekarang ini kita laksanakan, kepala urusannya kan ada 3 (tiga), ada kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan aset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan aset, lalu pencatatan, setelah itu baru dilaporkan masuk dalam pembukuan. Setelah pembukuan selesai barulah masuk dalam jurnal inventarisasi, dan terakhir dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.

Tanggung jawab dan kewenangan dalam mengelola aset desa dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah desa dengan kepala desa sebagai pucuk pimpinannya. Dalam menentukan kebijakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa baik itu Kepala Desa beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa haruslah menyikronkan setiap kebijakan itu dengan kondisi dan karakteristik daerah sehingga program dan kegiatan pemerintahan desa yang ada pada dasarnya dimungkinkan untuk dikembangkan atau dilakukan penambahan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa.

Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan mengenai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar desa dan mekanisme atau tahapan pengawasan yang perlu dilakukan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, membuat pengelolaan pasar desa dipandang hanya sebagai kebijakan kepala desa beserta perangkatnya. Sehingga pengelolaan pasar desa yang tidak efektif dan efisien.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Peranan Kepala Desa dalam penataan di bidang pertanahan belum dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa.

Kendala-kendala yang tergolong sebagai kendala internal berupa: Tingkat pendidikan aparat pemerintah desa dan sebagian besar anggota BPD yang masih kebanyakan lulusan SLTP dan Pengetahuan dan pemahaman hukum yang masih dikatakan awam dimiliki oleh aparat pemerintah desa. Sedangkan kendala eksternal yaitu: pemahaman yang keliru dikalangan masyarakat tentang (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Dana Desa

5.2. Saran

Pengelolaan bidang pertanahan hendaknya disempurnakan dan adanya mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku serta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memenuhi dan melakukan penyimpangan dalam penataan bidang pertanahan. Sehingga hal ini akan menjadi penekanan pihak pemerintah desa dan khususnya Badan Permusyawaratan Desa. meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap penataan administrasi bidang pertanahan.

Kepala Desa Teluk Majelis hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat desa secara aktif dan berkesinambungan.

Daftar Pustaka

Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai suatu Alternatif, Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Kansil, C.S.T. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Marbun, BN. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta, 1980.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Menuju Desa Mandiri di Bumi Sailun Salimbai, Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dengan PSHK-ODA, Jambi, 2003

Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004.

-----, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2008.

-----, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 06 Tahun 2014.

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005.

Jambi, Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perda Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2002.

Endnote

ⁱHAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hal. 166.

ⁱⁱ BN. Marbun, *Proses Pembangunan Desa Dalam Menyongsong Tahun 2000*, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 19.

ⁱⁱⁱ G. Kartasapoetra dkk, *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 38.

^{iv} CST. Kansil, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 32.

^vSalim HS dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke -1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 193.

^{vi}Sukanto Satoto, *Hukum Birokrasi dan Good Governance*, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Jambi. 18 Maret 2007.

^{vii}*Ibid.*

^{viii}Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Rajawali Pers, 2014, hal. 7.

^{ix}*Ibid.*, hal.12.

^xWawancara dengan Yusup, Kepala Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin, tanggal 23 April 2017.